

Implikasi Hukum Terhadap Mal Administrasi Kebijakan Penataan Lingkungan di Kota Sengkang

Sulaeman Sagoni¹ Andi Wahyudi²

^{1,2}Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) Untuk mengetahui tindakan pemerintah terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan mal administrasi dalam pencemaran lingkungan tempat pemotongan Hewan (TPH) di kota Sengkang 2) Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pencemaran lingkungan di Kabupaten Wajo. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan penelitian kualitatif melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, dengan lokasi penelitian di DPM-PTSP Kabupaten Wajo. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Tindakan pemerintah yang termasuk dalam kategori mal administrasi yaitu (1) Pemberian saksi terhadap aparat yang terbukti melakukan Mal administrasi terhadap pemberian izin pada pengusaha yang melanggar atau pelaku pencemaran lingkungan. (2) Surat teguran terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran atau pencemaran lingkungan. (3) Pencabutan Surat Isin Usaha Perdagangan (SIUP) Pada pengusaha yang melanggar aturan pemerintah. (3) Dijatuhkannya sanksi apabila terbukti melakukan melanggar norma hukum. Dan faktor penyebab pencemaran lingkungan tempat pemotongan hewan (TPH) Amessangeng yaitu (1) Faktor sarana dan prasana tidak ada kolam penampungan limbah yang disediakan tempat pemotongan hewan (TPH). Kolam penampungan limbah diharapkan mampu menampung limbah hasil pemotongan ternak. Semua air limbah dari ruangan pemotongan harusnya di alirkan ke kolam penampungan. Kolam penampungan ini diolah lebih lanjut. (2) Limbah tempat pemotongan hewan (TPH). Pencemaran air dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satu contoh terbesar adalah pencemaran air limbah tempat pemotongan hewan (TPH) yang dibuang langsung ke saluran dan mengalir kesungai dan badan air lainnya. Seiring waktu, itu menyebabkan kontaminasi parah sehingga mengakibatkan air menjadi warna merah

Kata Kunci: *mal administrasi kebijakan lingkungan, pencemaran lingkungan*

PENDAHULUAN

Pada akhir abad ke-20 ini, wacana mengenai lingkungan hidup telah menjadi kata kunci yang membuat manusia secara spontan merasa paham dan berkepentingan dengannya. Manusia merupakan bagian yang penting bagi lingkungan dan begitu sebaliknya lingkungan merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Ketergantungan manusia kepada kondisi alam menimbulkan saksi hidup yang bertumpu pada pandangan bahwa manusia adalah sekadar salah satu unsur lingkungan hidup. (Eka Budiando, 1997:2)

Oleh karena itu kelestarian dan kealamian lingkungan hidup sangat penting untuk dipertahankan karena hal itu akan berpengaruh bagi unsur-unsur lain yang

terkait dengannya salah satunya manusia. Setiap manusia sebagai makhluk yang hidup tentunya memerlukan kebutuhan untuk menunjang kehidupannya dan mempertahankan hidupnya. Untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup secara hayati, manusia haruslah mendapatkan air, udara, dan pangan dalam kuantitas dan mutu tertentu. (Ninieki Supami, 1994:3).

Kebutuhan akan sumber daya alam yang berasal dari lingkungan itu merupakan hak dasar bagi manusia yang seharusnya dilindungi dan diberikan secara utuh. Hak atas lingkungan merupakan hak subjektif setiap manusia yang harus dipertahankan untuk mendapat perlindungan terhadap adanya gangguan dari luar. Hak tersebut memberikan kepada yang mempunyainya suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya.

Masalah lingkungan hidup pada intinya adalah menemukan cara-cara yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi, dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tenteram, damai, dan sejahtera. (Ninieki Supami, 1994:6).

Kehidupan yang tentram, damai dan sejahtera itu merupakan hak asasi setiap manusia atau warga negara yang harus dijamin dan diberikan karena hal ini berkaitan dengan keberlangsungan hidupnya. Hak asasi manusia melingkupi berbagai bidang tak hanya ekonomi dan politik saja, namun juga dalam bidang pemenuhan kebutuhan akan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur mengenai hal tersebut, sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Lebih jelas mengenai hak atas lingkungan yang sehat ini diatur di dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia". Kaitannya dengan lingkungan hidup adalah bahwa hak untuk menikmati lingkungan yang aman dan nyaman merupakan hak kodrati dan dimiliki oleh setiap manusia diseluruh belahan dunia ini. Untuk itu seharusnya tidak boleh ada tindakan-tindakan yang berdampak membatasi semua manusia untuk menikmati lingkungan tersebut dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh manusia adalah hak untuk menikmati kehidupan yang sehat. Berkaitan dengan hal ini hak asasi manusia Internasional menetapkan dua aturan yang berhubungan dengan kesehatan yaitu:

1. Perlindungan terhadap kesehatan masyarakat yang secara sah membatasi hak asasi manusia dan;
2. hak kesehatan individu serta kewajiban pemerintah untuk memberikannya.

Kehidupan yang sehat seharusnya berasal dari lingkungan yang sehat pula. Namun dewasa ini, banyak hal yang terjadi disebabkan oleh pencemaran sehingga lingkungan hidup menjadi tidak sehat, hal ini tentunya berdampak pada kesehatan masyarakat di lingkungan tersebut. Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian saat ini adalah mengenai limbah cair yang dihasilkan oleh Limbah pemotongan hewan yang tidak dikelola dengan baik berpotensi untuk mencemari lingkungan. Akinro et al. (2009) menyatakan bahwa produksi daging di TPH dapat menimbulkan masalah

lingkungan apabila limbahnya tidak diolah dengan baik. Selain itu, limbah TPH yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak pada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar TPH. Menurut Singh et al (2014:12), kegiatan TPH mempengaruhi kualitas air, tanah, dan udara di sekitarnya. Dampak ini dapat dirasakan oleh masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan TPH. Riset sebelumnya yang dilakukan oleh (Bello, 2008) menunjukkan bahwa 98% masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan TPH merasa terganggu dengan keberadaan TPH. Pembuangan limbah TPH di area terbuka dan badan air dapat mencemari lingkungan dan menimbulkan penyakit yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar TPH. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 2 tahun 2006, setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan TPH wajib melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang atau dilepas ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah TPH. Tempat pemotongan hewan (TPH) Amessangeng berlokasi di Kota Sengkang yaitu di Kelurahan Lamaddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Lokasi TPH Amessangeng sebelah utara berbatasan dengan sungai, sebelah timur berbatasan dengan pertamina Amessangeng sebelah selatan dan barat berbatasan dengan pemukiman warga. Lokasi TPH Amessangeng yang berada di kawasan padat aktivitas dan telah lama berdiri namun belum ada tempat penampungan limbah yang tersedia disekitar TPH. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui kondisi penanganan limbah TPH Amessangeng, terkait langkah penanganan limbah yang telah dilaksanakan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

Tempat Pemotongan Hewan (TPH) Amessangeng. Pada saat ini keberadaannya khususnya di Amessangeng sudah sangat ramai, hampir di setiap lokasi baik di tengah kota maupun di pinggiran kota telah banyak terdapat TPH Amessangeng, yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana dengan dampak pengelolaan limbah cair yang dihasilkan dari TPH Amessangeng tersebut, terutama yang letaknya di tengah-tengah kota biasanya sering memanfaatkan saluran drainase atau parit biasa untuk membuang limbah cairnya yang berupa limbah limbah TPH yang mengandung kotoran hewan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, jika dilihat keadaan saluran drainase yang ada sering kali tidak mendukung. Akibatnya, sering terjadi limbah cair tersebut tidak tersalur dengan baik, sehingga menimbulkan aroma yang tidak sedap serta banyak mendatangkan hewan-hewan kecil seperti lalat, tikus dan sebagainya. Lebih dari itu, pembuangan limbah cair yang dilakukan dalam intensitas yang banyak akan menimbulkan pencemaran terhadap air apabila pembuangan limbah tersebut tidak dilakukan dengan baik.

Limbah cair ini adalah hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini telah melanggar hak dasar masyarakat yaitu hak untuk menikmati lingkungan yang sehat. Untuk itu diperlukan suatu upaya perlindungan lingkungan hidup terhadap dampak pengelolaan limbah cair tersebut agar hak-hak kesehatan masyarakat sekitar tidak terganggu. Perlindungan terhadap hak kesehatan masyarakat tersebut merupakan kewajiban dari pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara yang telah diamanahkan oleh Undang-undang. Dalam negara yang menganut konsep *welfare state* atau negara kesejahteraan khususnya, negara harus bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan setiap hak warga negaranya. (Niniek Supami 1994:13-14).

Upaya perlindungan tersebut dapat berupa dibentuknya suatu peraturan yang mengatur mekanisme atau cara yang benar dalam pengelolaan limbah cair yang dihasilkan oleh tempat pemotongan Hewan (TPH) yang ada khususnya di Kota

Sengkang serta pengawasan dan penegakan peraturan tersebut secara konsisten(Niniek Supami, 1994:6).

Oleh karena itu, apabila terdapat suatu kesalahan dan kesengajaan dalam pengelolaan lingkungan sebagai aset negara, maka akan terjadi pula perbuatan mal administrasi. Terkait dengan itu, pendapat Tatiek Sri Djatmiati mengemukakan mal administrasi tidak sekedar menjadi salah satu parameter ada tidaknya kesalahan pribadi atau kesalahan jabatan, akan tetapi juga untuk menentukan perbuatan mal administrasi dalam tindakan pemerintah menjadi tanggung jawab jabatan atau menjadi tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab ini dapat dikenakan dengan sanksi pidana yakni penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana kourpsi. Bila hal ini diabaikan, maka secara tidak langsung akan merugikan perekonomian negara dan kehidupan masyarakat. (Tatiek Sri Djatmiati, 2010:3).

Ketidakhati-hatian menggunakan wewenang dalam pemberian izin usaha Lingkungan dapat mengakibatkan perbuatan mal administrasi. Hal ini serah dengan pemikiran Philipus M.Hadjo (2010:10) yang menyatakan bahwa mal administrasi telah menjadi bagian perhatian khusus di Indonesia yang disebabkan oleh ketidaksediaan hukum administrasi, tanpa hukum administrasi tidak mungkin asas negara hukum dapat diwujudkan. Demikian pula dengan isu *good governance* tidak mungkin hal tersebut dapat terwujud tanpa hukum administrasi. Sebaliknya, perbuatan mal administrasi di samping melahirkan tanggung jawab administrasi dan perdata, berpeluang melahirkan tanggung jawab pidana seperti antara lain berikaitan dengan suap, gratifikasi, kolusi, dan korupsi.

Tinjauan Indriyanto Seno Adji (2014:25) dalam karya ilmiahnya, *Administratif Penal Law (verwaltungsstrafrecht)*, menyimpulkan bahwa yang dapat diberikan secara garis besar tentang, perkembangan dan permasalahan hukum pidana administratif atau hukum administratif pidana (*Administrative Penal Law*) terhadap hukum pidana khusus yang internal, antara lain *Administrative Law* maupun *Administrative Penal Law (verwaltungsstrafrecht)* merupakan regulasi dan produk legislasi adalah semua produk berupa perundang-undangan (dalam lingkup) hukum administrasi yang memiliki sanksi pidana. Oleh karenanya segala produk legislasi yang demikian, seperti undang-undang ketenagalistrikan, kehutanan, kepabeanan, keuangan, pajak, lingkungan hidup, telekomunikasi, perikanan, Lingkungan, pasar modal, perbankan dan lain-lain merupakan produk yang dinamakan *Administrative Penal Law* sepanjang memang ada ketentuan yang mengatur sanksi pidananya dan *Administratif Penal Law* dari sisi fungsi hukum pidana, dimaknai sebagai hukum pidana bersifat khusus ekstra perundang-undangan pidana.

Salah satu permasalahan mal administrasi dalam pengelolaan izin restoran atau rumah makan. Hal ini dapat di lihat beberapa kasus yang ada di daerah. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Johan Budi SP (2014:9) yang menyatakan terdapat beberapa tumpang tindih izin usaha Lingkungan yang disebabkan oleh tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakjelasan pemberian izin dalam menentukan status operasional Lingkungan yang dikenal dengan istilah clean dan clear.

Secara kewenangan pemberian izin dalam arti kebebasan bertindak pemerintah adalah merupakan suatu pilihan, oleh karenanya tujuan dari adanya pemberian izin ini dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan tambang, yaitu merupakan suatu arah cita-cita masyarakat adil makmur yang sekaligus merupakan bagian dari memajukan kesejahteraan rakyat dan serta meningkatkan perekonomian bangsa dan negara

Indonesia. Hal ini dapat dimaknai bahwa pemberian izin oleh Pemerintah Provinsi atau Bupati dapat dipandang sebagai kebebasan bertindak atau lazim disebut *discretion*. Martin Basiang, (2009:144) atau kewenangan yang tentunya mempunyai parameter. Menurut Bryan A. Garner dalam kamus *Black Law Dictionary* menyebutkan definisi *discretion*, yakni suatu pertimbangan individu yang mempunyai kekuasaan terhadap pembuatan keputusan yang bebas. Fungsi hukum administrasi tidak dapat diabaikan begitu saja khususnya terkait dengan mal administrasi, baik dari segi preventif maupun represif. Instrumen hukum yang utama untuk mewujudkan pemerintah yang bersih adalah hukum administrasi. Peran hukum administrasi yang diharapkan mampu mencegah mal administrasi, karena hal ini berkaitan dengan penggunaan wewenang, oleh karena itu pemahaman hukum administrasi dan pembangunan hukum administrasi mutlak diperlukan. Bryan A. Garner (2009:21).

Kenyataan menunjukkan saat ini masih sangat minim dan banyak yang salah mengartikan hukum administrasi. Demikian juga pembangunan hukum administrasi di bidang lingkungan nampaknya tidak sistematis dan tidak fundamental. Penanganan mal administrasi serta penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi masih fokus pada aspek hukum pidana, dan sedikit sekali perhatian terhadap hukum administrasi (Martin Basiang, 2009:145).

Parameter pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemberian izin usaha tentunya tidak lepas dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan peraturan perundang-undangan, dengan adanya parameter ini, pemerintah akan menjalankan fungsi dan kewenangannya secara tertib administrasi, dengan demikian, tertib administrasi akan menghindarkan perbuatan mal administrasi dalam pemberian izin usaha lingkungan yang berimplikasi tindak pidana. Bila kondisi tertib administrasi terus terjaga, maka hal ini akan meningkatkan perekonomian negara dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga bangsa Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara lain.

Tujuan Penelitian (1) Untuk mengetahui tindakan pemerintah terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan mal administrasi dalam penataan lingkungan tempat pemotongan Hewan (TPH) di Kota Sengkang. (2) Untuk mengetahui penyebab terjadinya maladministrasi dalam penyelenggaraan dalam penataan lingkungan di Kabupaten Wajo.

Manfaat Penelitian (1) Secara teoritis, adalah memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan apa saja batasan dari maladministrasi dari pejabat publik dalam penyelenggaraan administrasi Negara. (2) Secara praktis adalah dapat digunakan sebagai rujukan untuk mengevaluasi kinerja aparat dalam memberikan pelayanan publik, dapat digunakan sebagai pedoman untuk ikut berpartisipasi mewujudkan *good governance*, dapat digunakan untuk memperkuat tulisan yang sudah ada dan dapat sebagai dasar bagi penulisan mendatang.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Wajo dan Tempat Pemotongan Hewan (TPH) Amessangeng berlokasi di tengah Kota Sengkang yaitu di Kelurahan Lamaddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. dengan alasan ditempat tersebut penulis bisa mendapatkan data dengan kasus yang penulis teliti.

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif sesuai dengan rumusan masalah yang deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan

untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana kualitas pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dinas lingkungan hidup Kabupaten Wajo berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan.

Sumber data primer pada penelitian diperoleh dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden dan kegiatan wawancara kepada informan atau pihak yang mengetahui secara detail mengenai proses pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dinas lingkungan hidup Kabupaten Wajo. Maka sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil olahan data jawaban responden tersebut. Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pada pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam penelitian Data ini bisa berupa penjelasan umum, struktur organisasi dan fungsi setiap unit kerja, keadaan geografis, keadaan penduduk, data sekunder lainnya yang dianggap perlu dan berguna bagi peneliti.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan karyawan Tempat Pemotongan Hewan (TPH) amessangeng Kabupaten Wajo. yang berjumlah 4 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode *Sampling Insidental*. *Sampling Insidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Sampel pada penelitian ini yaitu 2 orang masyarakat yang ditemui peneliti sedang mengurus administrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo. dan pegawai 5 orang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dinas lingkungan hidup Kabupaten Wajo. Unsur Masyarakat 1 orang sampel, unsur Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo 2 orang sampel, unsur pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo 1 orang. Jumlah Sampel 4 orang Responden.

Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Wawancara adalah tanya jawab antara evaluator dan sumber informasi penyelenggara pelayanan yang sedang dievaluasi (Permenpan-RB No.1/2015). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara bertanya langsung kepada informan penelitian. Adapun informan penelitian ini adalah bentuk kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup, di mana kuesioner disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda ceklis. Atau dengan melalui wawancara langsung.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data ini karena penelitian berhadapan langsung dengan perilaku manusia dan proses kerja serta perlu pengamatan secara langsung. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang tersimpan pada lokasi penelitian.

Analisis data atau pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. meliputi kegiatan Dalam pelaksanaan penelitian, analisis data dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengamatan. Jadi selama proses penelitian berlangsung data yang diperoleh dapat langsung dianalisis kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan setelah data-data selesai dianalisa dalam data tunggal, akan dianalisis kualitas pelayanan publik.

PEMBAHASAN

Tindakan pemerintah terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan mal administrasi dalam pencemaran lingkungan tempat pemotongan hewan (tph) di kota sengkang.

Berdasarkan hasil penelitian menurut Bapak Harman Staf DPM-PTSP Kabupaten Wajo (Wawancara pada tanggal 14 Oktober 2022) menyatakan bahwa tindakan pemerintah yang termasuk dalam kategori mal administrasi adalah jika telah melakukan pelanggaran yang memenuhi unsur-unsur. Perilaku atau perbuatan melawan hukum; melampaui wewenang, atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, atau termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dilakukan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan; Menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Menurut Bapak Harman Staf DPM-PTSP Kabupaten Wajo (Wawancara pada tanggal 14 Oktober 2022) menyatakan bahwa akibat hukum tindakan mal administrasi adalah sebagai berikut: Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum, maka setiap pengusaha apapun jenisnya dalam hal usaha yang membutuhkan tempat, maka wajib memiliki Surat Isin Usaha perdagangan (SIUP) berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 869) diubah sebagai berikut: Pasal 7 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha. Pasal 16 setiap perusahaan perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP baru, perubahan dan/atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak tidak dikenakan retribusi.

Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: (a) Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan Tertulis oleh Pejabat Penerbitan SIUP. (b) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan

tenggang waktu 2 (dua) minggu dihitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbitan SIUP. (c) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.


Menurut Bapak Harman Staf DPM-PTSP Kabupaten Wajo (Wawancara pada tanggal 14 Oktober 2022) menyatakan bahwa syarat pemberian Izin Usaha Pemotongan Hewan Baru Persyaratan: (1) Surat Permohonan; (2) Foto copy KTP pemohon; (3) Foto copy NPWP (Lokasi Bojonegoro); (4) Rekomendasi dari SKPD terkait (Dinas Peternakan dan Perikanan); (5) Foto copy Izin Mendirikan RPH; (6) Daftar tenaga kerja yang berisi tugas dan sertifikat yang dipersyaratkan; (7) Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri) (8) Pernyataan Pemohon ijin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Bapak Harman Staf DPM-PTSP Kabupaten Wajo bahwa jika Izin Usaha telah terbit tanpa memenuhi delapan persyaratan tersebut maka hal tersebut disebut sebagai mal administari mengeluarkan Izin tanpa kelengkapan persyaratan tersebut.

Dari penelitian penulis melihat langsung kegiatan pemotongan hewan di TPH Amessangeng menghasilkan limbah berupa darah, isi saluran pencernaan, dan sisa hasil pencucian lainnya. Limbah tersebut tercampur menjadi satu dibuang melalui saluran selokan. Limbah isi pencernaan dikelola supaya tidak menumpuk di saluran selokan dengan cara dibuang tidak secara bersamaan tetapi sedikit demi sedikit dan disertai dengan penyiraman air yang banyak sesuai dengan Saluran pembuangan TPH berfungsi dengan baik, sehingga limbah hasil pemotongan akan langsung mengalir keluar dari ruangan pemotongan hewan sesuai dengan Gambar 1



Gambar 1. Limbah pemotongan hewan



Gambar 2. Kondisi selokan dalam ruangan pemotongan hewan



Gambar 3. Kondisi selokan di luar ruangan pemotongan hewan

Setelah keluar dari ruangan pemotongan ukuran selokan menjadi lebih lebar, sehingga mampu mengalirkan limbah dan air lebih banyak dan mencegah terjadinya penumpukan limbah seperti pada Menumpuknya limbah peternakan sampai dengan kapasitas tertentu akan menimbulkan dampak negatif antara lain berupa peningkatan populasi mikroba patogen sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran air, tanah dan pencemaran udara karena debu infeksius serta bau yang kurang sedap (Indawati, masyarakat Amessangeng .(Wawancara 15 Oktober 2022).

Menurut Ibu Indawati, masyarakat Amessangeng, (Wawancara 15 Oktober 2022) menyatakan bahwa pembersihan limbah di ruangan pemotongan dilakukan dengan mengelontorkan air. Penggunaan air dapat mempercepat campuran limbah dan air menjadi lebih cair dan homogen sehingga mengalir lebih lancar di saluran selokan. Limbah yang mengalir di saluran selokan akan berujung di sungai jalan Sawerigading yang berada di sebelah utara TPH. Limbah yang dialirkan melalui saluran selokan terdiri dari campuran air, darah, isi saluran pencernaan dan sisa pencucian peralatan lainnya. Sebagian limbah isi saluran pencernaan yang melewati selokan, akan mengalami pengendapan jika pemotongan hewan sudah semakin banyak. Kondisi limbah yang mengalir melewati selokan berwarna coklat dan masih terlihat adanya sedikit padatan, namun selokan masih berfungsi dengan normal dan tidak terjadi pendangkalan, hal tersebut karena jumlah ternak yang dipotong masih dalam jumlah yang sedikit. Limbah hasil pemotongan ternak langsung dibuang ke sungai, tetapi belum dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah kualitas limbah tersebut tidak mempengaruhi kondisi lingkungan atau sungai yang berpotensi menimbulkan pencemaran baik pencemaran udara, air dan gangguan kesehatan.

Limbah pemotongan hewan yang tidak dikelola dengan baik berpotensi untuk mencemari lingkungan. Akinro (2009:14) menyatakan bahwa produksi daging di TPH dapat menimbulkan masalah lingkungan apabila limbahnya tidak diolah dengan baik. Selain itu, limbah TPH yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak pada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar TPH. Menurut Akinro (2014:12), kegiatan TPH mempengaruhi kualitas air, tanah, dan udara di sekitarnya. Dampak ini dapat dirasakan oleh masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan TPH. Riset sebelumnya yang dilakukan oleh (Bello, 2008:23) menunjukkan bahwa 98% masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan TPH merasa terganggu dengan keberadaan TPH. Pembuangan limbah TPH di area terbuka dan badan air dapat mencemari lingkungan dan menimbulkan penyakit yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar TPH.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 2 tahun 2006, setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan TPH wajib melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang atau dilepas ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah TPH. Secara administrasi dampak hukum pemberian izin Tempat Pemotongan Hewan (TPH) Amessangeng berlokasi di Kota Sengkang yaitu di Kelurahan Lamaddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Berdasarkan SIUP Nomor: 04/VII/2013.DPM.PTSP.WAJO. Telah memiliki Izin Usaha perdagangan sejak tahun 2013 atas nama Surat Izin Perdagangan yaitu H Sudirman alamat Jalan sawerigading No 3 Kelurahan Lamaddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Lokasi TPH Amessangeng sebelah utara berbatasan dengan sungai, sebelah timur berbatasan dengan pertamina amessangeng sebelah selatan dan barat berbatasan dengan pemukiman warga. Lokasi TPH Amessangeng yang berada di kawasan padat aktivitas dan telah lama berdiri namun belum ada tempat penampungan limbah yang tersedia disekitar TPH. Oleh karena itu, kondisi penanganan limbah TPH Amessangeng, terkait langkah penanganan limbah yang telah dilaksanakan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

Menurut penulis implikasi hukum pada dampak lingkungan penyimpangan dalam pelaksanaan mal administrasi dalam penataan lingkungan tempat pemotongan Hewan (TPH) di kota Sengkang. dikeluarkannya isin pemotongan Hewan (TPH) di kota Sengkang tanpa ada persetujuan dari warga masyarakat sekitar (menurut Hasil Wawancara dengan Ibu Indawati yang menjadi responden penulis) bahwa kegiatan Tempat Pemotongan Hewan (TPH) berada di Kota Sengkang, penulis menyimpulkan tempat Pemotongan Hewan tersebut telah melanggar mal admistrasi namun pada delik materiel dalam ketentuan terdapat pada Pasal 98 dan Pasal 99 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan:

1. perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
2. perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia.
3. perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka berat atau mati.

Delik materiel juga terdapat dalam Pasal 112 UUPPLH 2009 yaitu setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia Sedangkan perbuatan yang dilarang yang masuk kategori delik formil dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 100 s/d Pasal 111 dan Pasal 113 s/d Pasal 115 antara lain:

1. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
2. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
3. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;

4. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan;
5. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
6. Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Melakukan pembakaran lahan;
8. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
9. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
10. Pejabat pemberi izin lingkungan yg menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL;
11. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
12. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
13. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
14. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Berdasarkan hasil penelitian menurut Pasal 98 ayat (1) UUPPLH Th 2009 bahwa jika pemerintah telah melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan mal administrasi dalam penataan lingkungan yaitu Perbuatan dan sanksi pidana dalam Hukum Pidana Khusus bidang lingkungan hidup yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain delik materil tindak pidana lingkungan hidup Pasal 98 ayat (1) UUPPLH Thn 2009: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian penulis menarik kesimpulan bahwa tindakan pemerintah yang termasuk dalam kategori mal administrasi adalah jika telah memenuhi unsur unsur: perilaku atau perbuatan melawan hukum; melampaui wewenang, atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, atau termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dilakukan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan. Menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Serta akibat hukum tindakan mal administrasi adalah sebagai berikut:

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.

Dari hasil penelitian Tempat Pemotongan Hewan Amessangeng diduga melakukan pelanggaran pada pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan:

1. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
2. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
3. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau.
4. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan tindakan pemerintah diharapkan melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:

1. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
2. Remediasi (upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup);
3. Rehabilitasi (upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem);
4. Restorasi (upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula); dan/atau
5. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jadi, seharusnya perusahaan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan melakukan penanggulangan pencemaran, yang salah satunya adalah memberikan informasi peringatan pencemaran kepada masyarakat. Adanya informasi peringatan dapat mencegah adanya masyarakat yang meminum air sumur yang sudah tercemar. Selain itu, TPH juga wajib melakukan pemulihan terhadap pencemaran yang terjadi pada sungai kecil tersebut. Ancaman Pidana Bagi Pengusaha Pelaku Pencemaran Lingkungan Jika pencemaran sungai oleh perusahaan tersebut mengakibatkan warga meninggal dan menimbulkan kerugian materiil yaitu matinya ikan pada kerambah warga. Maka berdasarkan peristiwa tersebut ada beberapa ancaman pidana terhadap pencemar lingkungan menurut UU PPLH. Jika perusahaan tersebut sengaja membuang limbah ke sungai maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH sebagai berikut: Pasal 60 UU PPLH: Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Pasal 104 UU PPLH: Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan di Kelurahan Lamaddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

Dari hasil penelitian menurut Akbar Stas DPM-PTS Kabupaten Wajo (Wawancara pada tanggal 14 Oktober 2022) menyatakan bahwa kondisi penanganan limbah tempat pemotongan hewan (TPH) yang telah dilaksanakan, diketahui beberapa potensi yang dapat menimbulkan permasalahan. Kondisi yang ada memiliki potensi menjadi pencemaran lingkungan. Beberapa faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan tersebut antara lain:

1. Tidak ada kolam penampungan limbah yang disediakan TPH. Kolam penampungan limbah diharapkan mampu menampung limbah hasil pemotongan ternak. Semua air limbah dari ruangan pemotongan harusnya di alirkan ke kolam penampungan. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) secara komunal dapat digunakan untuk pengelolaan limbah cair di pemukiman padat penduduk, kumuh, dan rawan sanitasi. Namun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) penampungan limbah di TPH Amessangeng belum tersedia. Hal tersebut disebabkan karena jumlah pemotongan ternak masih sedikit, tetapi jika sudah dalam jumlah yang banyak maka kemungkinan besar akan menyebabkan dampak yang lebih buruk.
2. Limbah TPH langsung mengalir ke lahan dan berujung di sungai. Limbah yang dihasilkan TPH tidak dilakukan penyaringan terlebih dahulu dan langsung di buang dengan mengalirkan melalui selokan menuju ke sungai. Jika terjadi secara terus menerus dan dalam jumlah yang banyak maka kemungkinan terjadinya pengendapan limbah khususnya isi saluran pencernaan kemungkinan bisa terjadi, menimbulkan polusi bau, air akan tercemar dan mengganggu kesehatan. Limbah cair yang dibuang ke lingkungan berpotensi membawa penyakit dan mencemari lingkungan di sepanjang daerah aliran air yang dilewati. Jangka panjang, hal tersebut dapat menimbulkan protes dari warga yang menandakan efek di lingkungan telah sampai pada kondisi buruk mengganggu aktivitas warga. Oleh karena itu, solusi penanganan limbah harus segera ditangani dengan tepat dengan memperhatikan berbagai faktor.
3. Dari kondisi TPH Amessangeng, warga sekitar dan lingkungan. TPH Amessangeng belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pemotongan hewan, sehingga untuk pengelolaan limbah masih belum tersedia. Salah satu kendala yang dihadapi adalah belum adanya pengolahan limbah sebagaimana mestinya yang menyebabkan penanganan limbah tidak dilakukan sama sekali. Efek utama yang dapat ditimbulkan adalah pencemaran lingkungan berupa bau, sumber air tercemar dan berpotensi penyebaran penyakit. Secara umum permasalahan tersebut merupakan kendala umum bagi setiap tempat pemotongan hewan (TPH), terutama TPH yang jumlah pemotongan ternaknya masih dalam jumlah sedikit dan masih tradisional, perhatian terhadap pengolahan limbah juga masih sangat kurang.

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa di TPH Amessangeng diperoleh alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan limbah yang dihadapi. Limbah dari hasil kegiatan pemotongan hewan dialirkan melalui selokan dan dilewatkan melalui sebuah saringan kasar yang berguna untuk menyaring kotoran seperti daun, bulu hewan dll. Tahap berikutnya adalah limbah dialirkan ke bak pemisah lemak atau minyak, bak tersebut berfungsi untuk memisahkan lemak atau minyak yang berasal dari kegiatan TPH, selain itu juga berfungsi untuk mengendapkan kotoran tanah, pasir atau padatan lain yang tidak diurai secara biologis. Tahap berikutnya adalah air yang telah mengendap kotorannya dialirkan ke bak ekualisasi yang berfungsi sebagai bak penampung limbah dan kontrol aliran, selanjutnya limbah dari bak ekualisasi dipindahkan ke unit IPAL.

Pembangunan kolam penampungan harus dibangun untuk mengolah limbah lebih lanjut dengan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Instalasi Pengolahan Air Limbah IPAL merupakan suatu perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang memproses atau mengolah cairan sisa proses produksi pabrik, sehingga cairan tersebut layak dibuang ke lingkungan (Rahmawati, 2014:14). Persyaratan instalasi pengolahan air limbah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah lokasi sebaiknya

berada tidak terlalu jauh dari sumber atau asal air limbahnya, tidak mengganggu lingkungan dari segi pandangan maupun dari segi kemungkinan bau, dan tidak jauh dari saluran pembuangan lingkungan. Posisi bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah IPAL berada di atas tanah dan penghawaannya harus tidak mengganggu terhadap lingkungan (Kementerian Kesehatan, 2011:34).

Tempat pemotongan hewan menghasilkan limbah cair yang sebagian besar berasal dari darah, isi saluran pencernaan dan sisa pencucian atau pembersih ruang potong dan peralatan lainnya. Kandungan limbah cair pemotongan hewan adalah bahan organik, padatan tersuspensi, serta bahan koloid seperti lemak, protein, dan selulosa dengan konsentrasi tinggi sehingga limbah cair pemotongan hewan termasuk ke dalam kategori limbah cair kompleks. Potensi bahaya yang ditimbulkan dari air limbah TPH yang diolah kurang sempurna atau tidak menggunakan instalasi pengolahan air limbah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yaitu adanya bakteri-bakteri patogen penyebab penyakit, meningkatnya kandungan Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solid (TSS), minyak dan lemak, pH dan NH₃-N (Sari et al., 2018). Kementerian Lingkungan Hidup (2014) menambahkan bahwa baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan TPH berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 di antaranya limbah cair memiliki kadar paling tinggi untuk BOD 100 mg/l, COD 200 mg/l, TSS 100 mg/l, minyak dan lemak 15mg/l, NH₃N 25 mg/l dan pH6-9. Limbah TPH Amessangeng langsung mengalir ke lahan yang berujung di sungai, limbah yang tidak diolah berdampak terhadap masyarakat sekitar yang meliputi polusi bau atau pencemaran udara, pencemaran air dan berdampak pada kesehatan. Pencemaran udara dapat terjadi karena campuran dua atau lebih bahan pencemar, baik padat, cair maupun gas yang terdispersi ke udara kemudian menyebar ke lingkungan sekitar. Bau yang dihasilkan dari suatu limbah dapat terjadi karena peristiwa oksidasi reduksi dari senyawasenyawa yang terkandung di dalamnya, serta dapat juga terjadi karena aktivitas mikrobia, baik dalam kondisi aerob maupun anaerob. Bau terjadi akibat lepasnya gas-gas dari dalam air ke udara.

Menurut Bapak Anca Karyawan Tempat Pemotongan Hewan Amessangeng (Wawancara 14 Oktober 2022) menyatakan bahwa Kondisi di sekitar TPH Amessangeng hampir tidak ada masyarakat yang merasa terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari limbah TPH, hal tersebut disebabkan karena pengaruh sinar matahari yang bersinar sepanjang hari sehingga bekas limbah cepat mengering dan angin yang bertiup tidak ke arah pemukiman warga. (Kata Anca)

Namun di tempat terpisah salah satu ibu Rumah Tangga yang berda didekat Tempat Pemotongan Hewan Amessangeng ibu Wardada (Wawancara 14 Oktober 2022) menyatakan bahwa munculnya bau menyengat pada sekitar TPH disebabkan jika turun hujan ataupun angin kencang, tetapi gangguan bau tersebut akan menjadi bukan masalah ketika masyarakat sudah lama bermukim di sekitar TPH atau peternakan.

Faktor lain yang menyebabkan kurangnya pengawasan dari dinas terkait atau pemerintah kelurahan, padahal masyarakat sangat terganggu dengan limbah TPH adalah jumlah pemotongan hewan di TPH Amessangeng masih sedikit yaitu 18-20 ekor per hari, sehingga limbah yang dihasilkan juga sedikit. Menurut Ibu Indawati, masyarakat Amessangeng, (Wawancara 15 Oktober 2022) menyatakan bahwa menyatakan bahwa lokasi pemotongan hewan dengan jumlah pemotongan sapi 18-20 ekor per hari yang pengolahan limbah kurang maksimal menyebabkan warna air yang dihasilkan menjadi coklat dan munculnya bau amis sampai bau busuk di sekitar lokasi pemotongan hewan. Pembuangan limbah TPH Amessangeng yang berujung pada sungai disekitar TPH bisa

mengakibatkan terjadinya pencemaran, yang merupakan masuknya makhluk hidup atau komponen lain ke dalam air yang menyebabkan kualitas air menjadi menurun dan tercemar. Kondisi umum pada TPH adalah limbah cair menjadi buangan yang bersifat rutin. Limbah cair pemotongan hewan bila dibuang di sungai mengakibatkan kualitas air menurun, yang disebabkan oleh kandungan sulfida dan amoniak bebas di atas kadar maksimum kriteria kualitas air.

Dari hasil penelitian penulis berpendapat bahwa umumnya kondisi masyarakat di sekitar TPH yang mengalami keluhan kesehatan adalah sesak napas yang biasa terjadi apabila konsentrasi bau yang tinggi muncul disekitar pemukiman, yang menyebabkan masyarakat susah untuk bernapas. Masyarakat yang berada disekitar pemotongan hewan (TPH) Amessangeng akan mencium bau berasal dari limbah urine dan darah, feses dan isi saluran pencernaan. Selain itu kondisi kesehatan masyarakat juga dapat terganggu, disebabkan karena menggunakan air yang terkontaminasi dengan limbah pemotongan hewan (TPH) Amessangeng untuk mandi yang memungkinkan munculnya masalah gangguan pada kulit seperti gatal-gatal, hal tersebut dimungkinkan karena adanya zat kimia dari proses pengolahan limbah pemotongan hewan (TPH) Amessangeng. Keluhan kesehatan terjadi di masyarakat di sekitar lokasi pemotongan hewan di antaranya keluhan pernafasan seperti sesak nafas dan batuk serta keluhan penyakit kulit seperti gatal-gatal, bintik-bintik merah, nyeri dan kulit bersisik.

Faktor penyebab pencemaran lingkungan tempat pemotongan hewan (TPH) Amessangeng yaitu:

1. Sarana dan prasana tidak ada kolam penampungan limbah yang disediakan tempat pemotongan hewan (TPH). Kolam penampungan limbah diharapkan mampu menampung limbah hasil pemotongan ternak. Semua air limbah dari ruangan pemotongan harusnya di alirkan ke kolam penampungan. Kolam penampungan ini diolah lebih lanjut.
2. Limbah tempat pemotongan hewan (TPH). Pencemaran air dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satu contoh terbesar adalah pencemaran air limbah tempat pemotongan hewan (TPH). yang dibuang langsung ke saluran dan mengalir ke sungai dan badan air lainnya. Seiring waktu, itu menyebabkan kontaminasi parah sehingga mengakibatkan kematian spesies air.
3. Polusi air tanah penyebab terjadi pencemaran lingkungan bisa terjadi dari polusi air tanah. Saat insektisida dan pestisida seperti DDT disemprotkan pada tanaman. Meski hal ini mungkin tidak terlihat banyak, seiring waktu, aktivitas sederhana ini mencemari sistem air tanah.
4. Eutrofikasi merupakan sumber pencemaran air yang terjadi dari aktivitas sehari-hari seperti mencuci pakaian, peralatan di dekat, kolam, atau sungai. Hal itu memaksa deterjen masuk ke dalam air yang menghalangi penetrasi sinar matahari, sehingga mengurangi oksigen.

SIMPULAN

Tindakan pemerintah terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan mal administrasi dalam pencemaran lingkungan Tempat Pemotongan Hewan (TPH) di Kota Sengkang.

1. Pemberian Saksi terhadap aparat yang terbukti melakukan Mal administrasi terhadap pemberian Isin pada pengusaha yang melanggar atau pelaku pencemaran lingkungan.
2. Surat teguran terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran atau pencemaran lingkungan.

3. Pencabutan Surat Isin Usaha Perdagangan (SIPU) Pada pengusaha yang melanggar aturan pemerintah.
4. Dijatuhkannya sanksi apabila terbukti melakukan melanggar norma hukum.

Faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan di Kelurahan Lamaddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo yaitu:

1. Faktor sarana dan prasana tidak ada kolam penampungan limbah yang disediakan tempat pemotongan hewan (TPH). Kolam penampungan limbah diharapkan mampu menampung limbah hasil pemotongan ternak. Semua air limbah dari ruangan pemotongan harusnya di alirkan ke kolam penampungan. Kolam penampungan ini diolah lebih lanjut.
2. Limbah tempat pemotongan hewan (TPH). Pencemaran air dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satu contoh terbesar adalah pencemaran air limbah tempat pemotongan hewan (TPH). yang dibuang langsung ke saluran dan mengalir ke sungai dan badan air lainnya. Seiring waktu, itu menyebabkan kontaminasi parah sehingga mengakibatkan air menjadi warna merah .

Kepada pihak pengusaha tempat pemotongan hewan (TPH) Amessangeng agar membuat atau memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pemotongan hewan. Pembuatan kolam penampungan limbah harus dilakukan dan dilanjutkan dengan pengolahan limbah menggunakan IPAL sebelum limbah dibuang ke sungai sekitar TPH untuk mencegah munculnya polusi udara, polusi air, tanah dan gangguan kesehatan.

Kepada pemerintah atau dinas terkait dan pihak kelurahan agar selalu melakukan pengawasan terhadap pengusaha tempat pemotongan hewan (TPH) Amessangeng agar kegiatan TPH menyiapkan sarana dan prasana sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pedoman praktis, sanksi terhadap pelanggaran pencemaran serta sosialisasi pencegahan pencemaran lingkungan kepada para pengusaha

DAFTAR PUSTAKA

- Addink, et.al, Loc. Takis Tridimas. (2010). *Proportionality in Community Law: Searching for the Appropriate Standard of Scrutiny*.
- A. Gultom. (2003). *Hukum Administrasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bega Ragawino. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran.
- Bagir Manan. (1994). *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Sinar Harapan
- Bryan A.Garner. (2009). *Black Law Dictionary, Ninth Edition, Printed in the United States of America, WEST A Thomson Reuters Business*. Cases: Administrative Law and Procedure
- Evelyn Ellis (ed.). (2000). *The Principle of Proportionality in the Laws of Europe*. Hart Publishing,
- Eka Budianto. (1997). *Eksekutif Bijak Lingkungan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Pembangun Swadaya.
- Ninie Supami. (1994). *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakkan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendra Nurtjahjo, dkk. (2013). *Memahami Mal Administrasi, Ombudsman*. Jakarta: Gramedia
- Rahmawati, dan Yati. (2014). *Riset Masalah Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Press.

- Indriyanto Seno Adji. (2014). *Administrative Penal Law 2014 (Konstruksi Pidana Limitatif)* di The Rich Hotel, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Martin Basiang. (2009). *The Contemporary Law Dictionary*. First Edition. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Philipus M. Hadjon. (2010). *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Philipus M. Hadjon. (2011). *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Madha.
- Peter Mahmud Marzuki. (2013). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan kedelapan. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Salim dan Elis Septiana Nurbani. (2013). *Hukum Divestasi di Indonesia (Pasca Putusan MARI Nomor 2/SKLN-X/2012)*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Sukardi. (1999). *Teori-Teori Hukum*. Bandung: Pustaka.
- Sjafri Nugraha et.al. (2007). *Administrative Law, Center for Law and Good Governance Studies (CLGS)* pustaka
- Tatiek Sri Djatmiati. (2010). *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Penerbit Trisakti.
- Van Kreveld. (1983). *Beleidsregel in het Recht Kluwer Deventer* (Peraturan Kebijakan). Bandung Pustaka.